

Sertifikasi Produk Halal Pada Produk Non Pangan Dalam Perspektif Masalah

Khoirotul Ulya, Fahrul Aminuddin, Lailatus Shohifah, Zaidatur Rohmah

ABSTRAK

Mekanisme sertifikasi halal MUI pada produk non pangan dilakukan oleh pelaku industri kepada LPPOM MUI dengan terlebih dahulu menerapkan SJH pada produknya, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, *training*, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review, kemudian akan dilakukan verifikasi fasilitas produk, yang kemudian hasilnya akan didiskusikan oleh internal MUI, dan selanjutnya keluarlah sertifikasi halal produk non pangan. Perspektif masalah mengenai sertifikasi halal MUI pada produk non pangan antara lain: aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Non Pangan, Perspektif Masalah

PENDAHULUAN

Mengonsumsi produk halal adalah hak setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tidak mengherankan bahwa Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong pelaku industri untuk menyediakan produk halal yang merupakan kebutuhan dasar umat Islam sehingga mengakibatkan membanjirnya produk-produk ini dari dalam dan luar negeri. Jika suatu produk tidak dengan jelas mencantumkan label halal, maka sangat mungkin memiliki dampak fatal pada individu dan perusahaan yang memproduksinya.

Keharusan mencantumkan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminan produk halal penting untuk diperhatikan mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melahirkan berbagai produk siap saji yang tentunya mempengaruhi cara pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan produksi. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang halal akan bercampur dengan yang haram dan menjadi sulit dibedakan ketika sudah menjadi produk yang sah.

Kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penentuan fatwa ini dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI. Fatwa MUI yang ditentukan secara konseptual selalu berasal dari tujuan syari'ah (*maqāsid syarī'ah*) yang bertujuan untuk menyediakan *maslahah* (kebaikan) dan menghilangkan bahaya (kemudharatan). Dengan kata lain, pertimbangan *maslahah* dalam fatwa MUI merupakan pijakan prioritas dikenalkan dan dikembangkannya ekonomi Islam terutama untuk produk yang statusnya tidak bersertifikat halal.

Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI biasanya tersebar di beberapa industri berupa bahan makanan, kosmetik, mode, dan perawatan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, apa yang diperiksa oleh badan MUI ternyata bukan hanya berupa makanan dan minuman, tetapi juga produk-produk non konsumsi lainnya seperti pakaian, deterjen, peralatan masak, bahkan dua tahun terakhir ini MUI mengeluarkan fatwa halal pada produk elektronik berupa kulkas dari PT Sharp Electronic Indonesia yang tertera dalam sertifikat halal MUI Nomor 00170087970318 Tahun 2018. Padahal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya mengatur barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga berbagai tanggapan dan opini publik terkait dengan fatwa ini. Ada yang sangat mendukung dan ada yang justru sebaliknya.

Sebagai contoh dalam masalah ini, pengamat Islam moderat Neng Dara Affiah mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non makanan dan minuman dengan menyebutnya sebagai kapitalisasi agama dan hal ini cuma modus MUI mengikuti *trend*. Karena, dalam hal label halal misalnya, MUI akan mendapat bayaran. Kemudian soal perbankan syariah, orang MUI juga mendapat posisi jabatan fungsional. Keadaan ini mendorong kecurigaan banyak pihak ketika MUI mengeluarkan fatwanya berdasarkan syariah dan label halalnya.

Tidak hanya itu, kritik juga disampaikan oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin, bahwa kulkas yang

bersertifikat halal sebenarnya salah kaprah. Ia merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait barang gunaan yang meliputi pakaian, sepatu, tas yang mengandung unsur hewani seperti bulu, kulit, dan tulang. Bahkan Kepala BPJPH Kementerian Agama, Sukoso, mengatakan hal serupa.

Lebih lanjut, hasil penelitian M. Atho Mudzhar sebelum ini menjadi relevan, yaitu bahwa fatwa MUI tampaknya terlalu berkeinginan untuk mengkonfirmasi hampir setiap instrumen ekonomi konvensional dengan meningkatkan penggunaan *hīlah* (celah hukum). Meskipun cara ini dapat membawa risiko perkembangan ekonomi yang lebih mengutamakan aspek legalitas formal daripada moralitas, sedangkan tentu saja pertimbangan moralitas merupakan pijakan prioritas dikenalkan dan dikembangannya ekonomi Islam itu sendiri, baik dalam bentuk perbankan maupun dalam bentuk produk yang statusnya belum bersertifikat halal.

Pembahasan

A. Sertifikasi Halal MUI Terhadap Produk Non Pangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “produk” didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi. Sementara kata “pangan” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dengan kata lain, jika kata pangan diberikan kata imbuhan non di depannya, yang berarti tidak atau bukan, maka produk non pangan berarti barang hasil produksi yang dipakai atau dimiliki oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup yang cara menikmatinya tidak dengan dihabiskan atau dimakan.

Umumnya, masyarakat sering menemukan logo halal dari MUI hanya pada produk makanan, dan minuman saja. Namun kini logo berwarna hijau itu

bisa kita temukan pada produk elektronik berupa kulkas dan beberapa produk non konsumsi lainnya seperti jilbab, penggorengan, popok, pembalut, detergen, pewangi pakaian, tisu toilet, rantang, dan juga makanan kucing. Hal ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang digunakan di Indonesia yang sebagian besar bahan-bahan produknya beraneka ragam dan sebagian besar impor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim, maka besar kemungkinan bahan tersebut haram menurut syariat Islam. Hasil penelitian Meindertsma yang menelusuri pemanfaatan seekor babi sampai ke industri hilirnya, hasil penelitian menunjukkan ada 185 jenis produk yang memanfaatkan babi sebagai bahan produksi seperti farmasi, sabun, bahan makanan, bahan bangunan, onderdil mesin sampai ke amunisi senjata.

Kategori halal merujuk pada kategori dibolehkan, sedangkan haram berarti dilarang berdasarkan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kepatuhan halal menurut hukum Islam dalam hal pembuatan, pengolahan, dan sejenisnya. Dalam Alquran, Allah memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik.

Sertifikasi halal oleh MUI adalah proses untuk memperoleh izin sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sebelumnya, sertifikasi halal hanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu LPPOM MUI, sekarang proses sertifikasi dikelola melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama. Proses konten produk nantinya dapat dilakukan oleh badan-badan di luar MUI, seperti universitas atau yayasan yang terakreditasi oleh MUI. Meski begitu, produk tersebut tetap harus mendapatkan fatwa halal dari MUI. Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencatuman tanda atau tulisan halal pada produk melalui regulasi yuridis (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) menjadi payung hukum berbagai jenis produk halal.

Pada standar MUI yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-

kotoran dan sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau barang-barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai syariat Islam, dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sertifikat halal MUI ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin untuk memasukkan label halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang. Namun, sertifikasi halal MUI masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga belum ada *mandatory* (kewajiban) dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka agar tersertifikasi halal. Sehingga masih banyak produk makanan yang belum bersertifikat halal.

Penetapan fatwa halal dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan fatwa ini dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI. Untuk mengadakan pertemuan penetapan suatu fatwa setidaknya didasari tiga hal. Pertama, adanya permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan MUI untuk didiskusikan dan diberikan fatwanya. Kedua, adanya permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI itu sendiri. Ketiga, adanya perkembangan atau penemuan masalah agama yang muncul karena perubahan dalam masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada konteks proses pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk non pangan maka Muslich (Kepala Bidang Standar Jaminan Mutu LPPOM MUI) mengatakan bahwa perlu waktu tiga puluh hari bagi MUI untuk menetapkan sertifikasi halal dengan memperhatikan nilai standar material, proses produksi dan alat produksi. Bahwa pelaku industri yang hendak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal bisa melalui proses pendaftaran secara online di website mui.org. pada website tersebut dipaparkan secara jelas prosedurnya. Namun sebelum pelaku industri mendaftar harus terlebih dahulu memastikan bahwa perusahaannya menerapkan SJH, yang mana SJH ini nantinya akan di upload seiring dengan pendaftaran produk melalui sistem online.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku industri untuk memenuhi

SJH, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, *training*, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review. Syarat-syarat sebagaimana dipaparkan di atas nantinya harus diupload kemudian akan diproses, setelah itu akan dilakukan *audit on site* untuk verifikasi fasilitas produk dan semuanya. Hasil audit akan dibawa untuk didiskusikan oleh internal MUI, kemudian hasil tersebut diteruskan ke rapat komisi fatwa MUI. Diperlukan waktu sekitar dua minggu untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk yang didaftarkan. Selanjutnya pelaku industri dapat mengunduh sertifikasi halal dalam bentuk *softcopy*, dan untuk *hardcopy* dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat pelaku industri. Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun.

B. Konsep dan Urgensi *Maslahah* dalam Teori Islam

Pada aspek etimologis, *maslahah* adalah bentuk jamak dari *al-maṣālih*, yang berarti “membawa kebaikan”. Ketika dikatakan “dalam bisnis itu ada manfaatnya” berarti pekerjaan tersebut mengandung manfaat dan kebaikan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai kebalikan dari kerusakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “maslahat” berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Manfaat juga dapat diartikan sebagai antonim dari *mudārat* yang berarti kehilangan, berbahaya, atau melarat.

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kata “*maslahah*” di atas, dapat diformulasikan bahwa *maslahah* (kebaikan) adalah kebalikan dari *mafsadah* (kerusakan). Kata “*maslahah*” dan “*mafsadah*” adalah kata dengan makna yang berseberangan, sama seperti *manfa’ah* adalah kebalikan dari *ḍarar* yang berarti bahaya, atau hal-hal yang merusak dan membahayakan. Dalam perspektif Islam konsep *maslahah* identik dengan manfaat, serta dapat dijadikan dalil, dampak *maslahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, seperti halnya pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka hal itu sudah termasuk kategori amal saleh. *Maslahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi, tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia, terlebih lagi

masalah agama yang merupakan dasar bagi *masalah* yang lain dan posisinya harus didahulukan.

Maslahah dapat diterima sebagai dasar untuk menegakkan hukum Islam, dengan beberapa syarat dan batasan, adapun syarat dan batasan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan *masalah* sebagai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. Pertama, *masalah* harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan teks atau proposisi dalil yang *qat'ī*. Kedua, *masalah* harus rasional bahwa ia mengandung kebaikan tertentu. Ini berarti *masalah* tersebut harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari bahaya. Ketiga, *masalah* yang dihasilkan harus bersifat universal, tidak hanya dirasakan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu, ini karena hukum syariah berlaku untuk semua umat manusia. Dari sini, penerapan *masalah* tidak sah yang hanya berlaku untuk para pemimpin, keluarga atau orang-orang dekat.

Namun, pernyataan yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, bahwa persyaratan untuk menggunakan *masalah*. Pertama, harus rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ada. Kedua, harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang darurat, menghilangkan kesulitan, dan menghilangkan bahaya. Ketiga, harus sesuai dengan maksud syariah dan tidak bertentangan dengan *nass* yang *qat'ī* (pasti). Sejalan dengan batasan definisi *masalah* secara general dalam teori hukum islam, maka diperkenalkan tiga macam *masalah*, yaitu *masalah mu'tabarah* (*masalah* yang termat dalam Alquran dan hadits), *masalah mulghah* (*masalah* yang bertentangan dengan Alquran dan hadits), dan *masalah mursalah* (*masalah* yang tidak ditetapkan Alquran dan hadits, dan juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut).

Menurut pendapat penulis, para ulama sebenarnya menerima *masalah* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, hanya saja tidak semua dari mereka secara tegas menyatakan menggunakannya. Oleh karena itu, para ulama dalam menerima *masalah* sebagai metode penetapan hukum, mereka membuat kriteria *masalah* dan pembatasan khusus dan berhati-hati. Karena yang dilakukan para ulama adalah keberanian untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada saat itu tidak ada petunjuk hukumnya.

Maslahah dalam bingkai urgensi pokok hukum Islam tentu berbicara mengenai Alquran dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Keberadaan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari *maslahah*, seperti halnya keberadaan *maslahah* tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Tidak ada yang begitu melekat dengan keberadaan hukum Islam kecuali *maslahah*. Di mana ada hukum Islam di sana ada *maslahah*; dan di mana ada *maslahah* di sana ada hukum Islam. Posisi prinsip *maslahah* sebagai tujuan pokok penetapan hukum Islam telah diakui oleh konsensus ulama dan pakar hukum Islam.

Sumber pokok hukum Islam telah meletakkan pada Alquran, sedangkan hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, telah menunjukkan signifikansi prinsip *maslahah* ini. Konsep *maslahah* dalam hukum Islam telah ada beriringan dengan pertumbuhan pensyariatannya. *Maslahah* memiliki dimensi penting yang membuat Islam mudah diterima di berbagai belahan dunia karena tujuan dasar hukum Islam itu sendiri adalah memprioritaskan *al-maslahah* (manfaat bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (fitrah) setiap manusia yang memiliki hati nurani. Prinsip ini bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi muncul dari dalam hukum Islam itu sendiri, dalam hal ini adalah wahyu Ilahi. Prinsip ini mutlak dan jelas, karena manfaat ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi. Karena itu, Allah SWT mengungkapkan ajaran Islam kepada Rasul-Nya Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dengan menjalankan misi utama tersebut. Kemaslahatan kehidupan manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di masa Nabi segera mendapat pengakuan dan persetujuan dari teks syariah jika itu dibenarkan dan dibatalkan jika itu tidak dibenarkan.

Maslahah yang dibatalkan berarti hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak *maslahah* oleh syariah. Setelah Nabi wafat para sahabat pun tampil sebagai pakar hukum Islam yang piawai. Hal itu dibuktikan dengan keberanian mereka untuk memecahkan setiap masalah baru yang setiap penetapan hukum Islam. Bila diteliti secara seksama, sebagian besar fatwa dan hasil ijtihad para sahabat berkaitan dengan masalah-masalah baru yang muncul pada saat itu, semuanya bertumpu dan mengacu pada prinsip *maslahah* tersebut. Bahkan sebagian besar dari apa yang mereka ijtihadkan di masa depan oleh para ahli

hukum Islam dijadikan model dalam menjawab berbagai masalah yang muncul belakangan.

Para tabi'in, selaku murid shahabat, nampaknya juga seirama dalam laku ijtihadnya. Tidak sedikit fatwa dan hasil ijtihad para teoritis hukum Islam dari kalangan tabi'in yang menjadikan *masalahah* sebagai acuannya. Para imam mujtahid, selaku pengibar panji-panji hukum Islam secara teoritis dan sistimatis, menerapkan beberapa teori yang berkaitan dengan prinsip masalah melalui konsep *qiyās*, *istihsān*, *istislāh*, *sadd dzarī'ah*, dan sebagainya. Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam hingga abad kontemporer ini, diskusi konsep *masalahah* tak pernah luput dari pemikiran teori hukum Islam. Konsep *masalahah* memang menjadi sebuah kebutuhan atau urgensi bagi dinamika hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap paparan data dapat disimpulkan bahwa mekanisme sertifikasi halal MUI pada produk non pangan dilakukan oleh pelaku industri kepada LPPOM MUI dengan terlebih dahulu menerapkan SJH pada produknya, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, *training*, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review, kemudian akan dilakukan verifikasi fasilitas produk, yang kemudian hasilnya akan didiskusikan oleh internal MUI, dan selanjutnya keluarlah sertifikasi halal produk non pangan. Perspektif masalah mengenai sertifikasi halal MUI pada produk non pangan antara lain: aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad. *Usul Al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eISAS, 2008.

Apriyantono, Anton. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayan,

2003. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia II.

Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan

Nasional dengan Syariah. Malang: UIN Maliki Press, 2013. Nadratuzzaman Hosen, Mohamad. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. Jakarta:

LPPOM-MUI, 2008.